



**P U T U S A N**

Nomor : 42 / G / 2013 / P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Drs. Hj. Nurlina S, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Andi Kambo (Komp.Citra Blok B.1 No.1 RT.002/RW.004, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Hamzah Dahlan, S.H.,-----
2. Mufraini Hamzah, S.H.,-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Bandar Balikpapan Blok G No.7, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/PTUN-HD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

**M e l a w a n :**

Walikota Palopo, berkedudukan di Jalan Andi Djemma No.66 Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :--

1. Umar Laila, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Blok D 5 Kota Palopo ; -----
2. Bob Syukuri, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Blok CC No.18 Kota Palopo ; --  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 700/29/TTL/VI/2013, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;----

Pengadilan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 42/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 04 Juni 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 42/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 42/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 27 Juni 2013, Nomor : 42/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;----

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

## Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Juni 2013, dibawah register Perkara Nomor : 42/G/2013/PTUN.Mks yang diperbaiki pada tanggal 27 Juni 2013, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Objek Sengketa :

1. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S, M.Si, Nomor Urut 16 ; -----

2. Keputusan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/204/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Drs. Dahri Saleng, Nomor Urut 2 ;-----

Dasar-dasar diajukannya gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 7747/106/c.41.86 Tanggal 22 Agustus 1986, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III A terhitung mulai tanggal 01 Maret 1986, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 01047/106.D1/c.41J88 Tanggal 26 Pebruari 1988 ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tetap dengan Golongan yang sama yaitu III A terhitung mulai 01 Maret 1988 dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 003751KEP/F 58/89/13 Tanggal 11 Maret 1989 kenaikan pangkat golongan Penata Muda tingkat I/III B terhitung 01 April 1989, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-20/04255/KEP/X/1993 Tanggal 25 Nopember 1993 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1993 diangkat dalam pangkat Penata/Gol.Ruang III/c, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : P113-20/00046/KEP/IV/96/T Tanggal 20 Juni 1996 terhitung mulai tanggal 01 April 1996 diangkat dalam pangkat Penata TK.I/Gol. Ruang III/d, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-20/00062/KEP/IV/1998/T Tanggal 27 Juni 1998 terhitung mulai tanggal 01 April 1998 diangkat dalam pangkat Pembina Gol. Ruang IV/a, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 82/24/18/BKD/I tanggal 08 Januari 2004 tetap pada Gol. Ruang IV/a akan tetapi dari Fungsional beralih menjadi Struktural dengan diangkat menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi PKK pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi PKK Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 821.24/458/BKD Tanggal 24 April 2004 diangkat menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pada Dinas SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo dengan Pangkat Gol yang sama, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/088/BKD/II/2009 Tanggal 16 Januari 2009 diangkat dalam Pangkat Pembina Tk.I IV/b diangkat menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & KB Kota Palopo, bahwa Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/144/BKD Tanggal 24 Januari 2011 dengan pangkat dan golongan yang sama dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Palopo ;-----

Dengan melihat urutan-urutan kenaikan pangkat Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak pernah melanggar aturan kepegawaian ;-----

2. Bahwa berdasarkan Petikan Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah diputuskan status kepegawaian Penggugat sebagai berikut : -----

## MEMUTUSKAN

KESATU	:		
	:	Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 2	
		Nama	: Dra. Hj. Nurlina S, M.Si.
		N I P	: 19610525 198603 2 017
		Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Madya IV/c
		Jabatan Lama	: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo
		Jabatan Baru	: Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo
KEDUA	:	Selama memegang jabatan diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli/Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	

3. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa asli dari objek sengketa diktumnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat tugas lama sebagaimana dalam lajur 4, untuk selanjutnya ditempatkan pada tempat tugas yang baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Walikota Nomor : 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.MSi nomor urut 16. yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat perbedaan, diktum obyek segketa yang tercantum di dalam petikan dan asli, secara logika semestinya antara diktum asli obyek sengketa dengan diktum petikan obyek sengketa haruslah sama, oleh karena diktum yang ada dalam petikan obyek sengketa adalah berasal dari diktum asli obyek sengketa, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :-----

Bahwa dalam asli Diktum objek sengketa disebutkan dalam diktum adalah :-----

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat tugas lama sebagaimana dalam lajur 4, untuk selanjutnya ditempatkan pada tempat tugas yang baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini ;-----

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;-----

ASLI ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;-----

Sedangkan pada Petikan disebutkan dalam diktum sebagai berikut :-----

KESATU :

: Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 2.

Nama : Dra. Hj. NURLINA S.,MSi.

NIP : 196105251986032017

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya, IV/c.

Jabatan Lama : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota  
Palopo.

Jabatan Baru : Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota  
Palopo

TMT : Sejak Tanggal Pelantikan

Eselon : -

KEDUA : Selama memegang jabatan diberikan tunjangan sesuai peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku ; -----

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;-----

ASLI/PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya ;-----

Bahwa terdapat perbedaan lainnya dimana dalam SK Asli tercantum jabatan  
Penggugat adalah Fungsional Pengawas Pada Dinas Pendidikan Kota Palopo,  
sedangkan dalam Petikan jabatan Penggugat adalah Fungsional Pada Dinas  
Pendidikan Kota Palopo, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar  
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas  
Kecermatan dan Asas Ketelitian ;-----

Bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut tidak mencerminkan  
kepastian hukum khususnya jenis jabatan Penggugat yang baru apakah dalam  
jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional, demikian pula dengan adanya  
perbedaan ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nomor urut menimbulkan interpretasi, jika diikuti alur berpikir diktum dalam Petikan maka obyek sengketa merupakan Keputusan yang bersifat kolektif, akan tetapi jika mengikuti alur berpikir asli diktum, maka obyek sengketa tidak bersifat kolektif ;-----

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat Nomor: 821/204/BKD yang di tetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran keputusan Walikota Palopo nomor: 820/204/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama: Drs. Dahri Saleng nomor urut 2. Terdapat perbedaan penomoran antara Surat Keputusan dimana tertera Nomor: 821/204/BKD sedangkan pada lampiran tertera nomor: 820/204/BKD tertanggal 11 Maret 2013, sebagai pengganti jabatan Penggugat, sehingga dengan demikian lagi lagi Tergugat telah melanggar Asas-Asas Urnum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian ;-----

5. Bahwa dengan menggunakan metode dan pendekatan komparatif antara jabatan Penggugat yang lama dan jabatan Penggugat yang baru sebagaimana tercantum di dalam diktum bagian Kesatu petikan obyek sengketa sebagaimana tercantum di dalam dasar gugatan angka 1, sangat jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara immaterial dan material sebagai berikut :-----

Bahwa Jabatan Lama Penggugat dengan Dasar Legalitas Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/144/BKD Tanggal 24 Januari 2011, Nama Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Eselonisasi II-b, Nomenklatur Ada, Jenis Jabatan Struktural dengan Pendapatan sebesar Rp.5.574.200,- (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;-----

Sedangkan Jabatan Baru Penggugat dengan Dasar Legalitas Keputusan walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/I3KD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S. M.Si, Nomor Urut 16, Nama Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Palopo, tanpa eselon, tidak ada Nomenklatur, tidak ada Jenis Jabatan, dengan Pendapatan sebesar Rp.3.738.200,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;-----

Dengan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan baik dari aspek inmaterial dan aspek material sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai hak gugat (persona standi in iudicio) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa (waar geen belang geem ache) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa Petikan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2013, dan Penggugat mengetahui tentang objek sengketa tersebut melalui informasi beberapa Pegawai, kemudian Penggugat pada tanggal 04 April 2013 mempertanyakan kepada Kepala Bidang Mutasi di BKD Kota Palopo tentang kebenaran adanya objek sengketa tersebut dan Penggugat diberitahu tentang Petikan Objek sengketa, dengan demikian sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 03 Juni 2013 gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
7. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk sengketa di bidang kepegawaian, sehingga sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan” Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara” ;-----
9. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---  
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) adalah Penetapan tertulis dengan wujud fisik obyek sengketa yang terdiri dari tulisan yang merupakan rangkaian dari proposisi-proposisi yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3 Tergugat adalah merupakan penyelenggara pemerintah daerah ;-----  
Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara dimana Tergugat di dalam mengeluarkan obyek sengketa di dasarkan atas ketentuan hukum publik, ciri dari hukum publik adalah bersifat sepihak/unilateral/ dalam hubungan bawah atas, adanya wewenang istimewa yang tidak dimiliki oleh orang swasta;---  
Bahwa objek sengketa bersifat Kongkrit yang artinya objek sengketa substansinya tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan lama yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo menjadi Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Palopo ;-----  
Bahwa objek sengketa bersifat individual yaitu ditujukan kepada Penggugat Hj. Nurlina S.,M.Si.;-----  
Bahwa objek sengketa bersifat final dimana tidak ada upaya hukum berupa bezwaar (keberatan) maupun administratif berupa yang dapat dilakukan ;-----  
Bahwa objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu obyek sengketa bersifat konstitutif (menetapkan suatu keadaan hukum baru) berkaitan dengan jabatan struktural yang disandang Penggugat, dimana sebelum terbit objek sengketa ;-----

Penggugat ...



Penggugat sebagai Pejabat Eselon II-b dengan jabatan struktural memperoleh pendapatan sebesar Rp.5.574.200,- (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Sedangkan pada jabatan yang baru Penggugat tanpa Eseloniasi dan tidak ada jabatan dengan pendapatan sebesar Rp.3.738.200,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;-----

10. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.2/144/BKD tanggal 24 Januari 2011 Eselon jabatan Penggugat adalah II-b, oleh karena Penggugat menduduki jabatan struktural dengan eselon II-b maka untuk pemberhentian Penggugat dari jabatan eselon II-b tersebut berlaku ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan "Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur. Selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan "Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur ;-----

b. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu, Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S. M.Si, nomor urut 16 dan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, lampiran Nomor : 820/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013 atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor urut 2, tidak memenuhi prosedur yang ditentukan di dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

*Tentang ...*



Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Tergugat belum melakukan Konsultasi secara tertulis dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan padahal pada saat dikeluarkannya obyek sengketa tersebut Penggugat sedang menduduki eselon II-b. Disisi lain di dalam konsideran yuridis obyek sengketa pada angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dijadikan dasar di dalam mengeluarkan obyek sengketa ;-----

c. Bahwa aturan yang bersifat *lex specialist* berkaitan dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural eselon II-b berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S. M.Si, nomor urut 16 (obyek sengketa) ditentukan di dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan i Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, yang menentukan alasan-alasan pemberhentian dari jabatan struktural adalah :-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun; -----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; -----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Meskipun dalam obyek sengketa dalam diktum KESATU disebutkan jabatan baru Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo, bukanlah jabatan fungsional sehagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1994 ...



1994. Bukti lain jabatan baru Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Palopo yang diberikan kepada Penggugat bukan sebagai jabatan fungsional yaitu tidak dibayarkannya tunjangan fungsional di dalam pembayaran gaji bulan Mei 2013, justru yang tertera tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan struktural sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya tunjangan jabatan struktural yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

11. Bahwa dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sturktural yo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 bentuk pola perpindahan/mutasi yang dikehendaki adalah :-----

- a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama ;-----
- b. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi ;-----
- c. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional ke dalam jabatan structural ;-----

Berdasarkan pola perpindahan tersebut, untuk menjamin pembinaan karier yang sehat menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, apalagi menjadi tidak ada eselon ;-----

Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/5335/SJ Tanggal 27 Desember 2012, Perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota, pada angka 2 dan 3 melarang melakukan Mutasi atau pemberhentian Pejabat 6 (enam) bulan menjelang Pilkada; -----

12. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra.Hj. Nurlina S. M.Si, nomor urut 16 dan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, lampiran Nomor : 820/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013 atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor urut 2 melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/5335/SJ Tanggal 27 Desember 2012 Perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----
13. Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan pada angka 1 sampai dengan 12 diatas, obyek sengketa jika dilihat dari Petikan obyek sengketa merupakan Surat Keputusan Yang Bersifat Kolektif dengan konsideran yuridis dan konsideran faktual ...





faktual yang sama, padahal diantara alamat yang dituju oleh obyek sengketa adalah banyak sekali, dengan case yang berbeda satu dengan yang lain, ada yang bersifat menguntungkan dan ada yang bersifat merugikan. Terhadap yang bersifat tidak menguntungkan harus diberi motivasi yang jelas dan rasional termasuk Keputusan terhadap Penggugat tidak diberi motivasi yang jelas dan rasional, dengan demikian Tergugat di dalam mengeluarkan obyek sengketa Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S. M.Si, nomor urut 16 dan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, lampiran Nomor : 820/204[BKD Tanggal 11 Maret 2013 atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor urut 2, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas-Azas Kepastian Hukum dan Azas-Azas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan, Azas Ketelitian dan Azas Motivasi ;-----

14. Bahwa sengketa ini adalah sengketa di bidang kepegawaian yang eksekusinya menyulitkan seiring dengan berlalunya waktu dan berubahnya keadaan ketika putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut: ----  
Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan dari sisi material maupun immaterial berupa tidak adanya tunjangan eselon II yang Penggugat terima dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan atas dikeluarkannya objek sengketa ;-----
15. Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan pada angka 1 sampai dengan 14 diatas, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan telah bersesuaian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----
16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan sebagai berikut :-----

*I. Dalam ...*



I. Dalam Penundaan.

- Menunda Pelaksanaan obyek sengketa Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, Lampiran Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.M.Si Nomor urut 16 ;-----
- Menunda Pelaksanaan obyek sengketa Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, lampiran Nomor: 820/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013 khusus atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor urut 2;-

II. Dalam Pokok Sengketa.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

1. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, Lampiran Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S. M.Si Nomor urut 16 ;-----
2. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, lampiran Nomor: 820/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor urut 2 ;-----

- c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

1. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, Lampiran Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S. M.Si Nomor urut 16 ;-----
2. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, lampiran Nomor: 820/204/BKD Tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor urut 2 ;-----

- d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitir dan mengembalikan kedudukan Penggugat dalam jabatan struktural semula atau jabatan struktural yang setara dengan eselon II. B ;-----

- e. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM ...



**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Walikota adalah merupakan Jabatan Publik, maka untuk menggugat Walikota harus menyebutkan identitas Nama, Umur, Agama, yang menjabat, karena nama yang menjabat melekat pada jabatan Walikota ;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 32 ayat (4) dijelaskan bahwa paling lambat 2 Tahun setelah berlakunya Undang-undang ini Organisasi Advokat telah terbentuk. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini maka terbentuklah organisasi Advokat yang disebut dengan PERADI sebagai satu-satunya wadah berhimpun Advokat yang Sah. Sedangkan Kuasa Hukum Penggugat Kedua-duanya tidak memiliki Identitas dan otau Kartu Advokat PERADI ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Pertama-tama Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat sebagai pengakuan menurut hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat tersebut;--
2. Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi, merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ;-----
4. Bahwa benar, Tergugat menerbitkan surat Keputusan yang selanjutnya diberikan kepada Penggugat telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Daftar Usulan Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dibahas dalam rapat Baperjakat dan ditanda tangani seluruh Tim Baperjakat Pemerintah Kota Palopo ;-----
5. Bahwa sebagai Kepala Pemerintahan (Walikota) Palopo Tergugat sangat berwenang dan bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai Perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewenangan di bidang Kepegawaian Daerah yang dalam hal ini melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dari dan dalam jabatan ...



- jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintahan Kota Palopo. Maka sangatlah keliru jika Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa surat Keputusan Walikota melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas kecermatan dan asas ketelitian ;-----
6. Bahwa surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, kemudian diberikan kepada Penggugat tidak melanggar dan tidak saling bertentangan dictum Asli objek sengketa dengan dictum Asli Petikan ;-----
7. Bahwa Gugatan Penggugat pada point 4 (empat) sangat mengada-ada, oleh karena sangat jelas dalam Diktum Asli objek sengketa Surat Keputusan Walikota Nomor: 820/205/BKD tertanggal 11 Maret 2013 Khusus atas Nama Dra. Hj. Nurlina, S. M.Si Nomor Urut 16 yang namanya tertera dalam Lajur 2 yang selanjutnya ditempatkan pada tugas yang baru pada lajur 5 lampiran Keputusan. Sedangkan pada surat Petikannya disebutkan Bahwa Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut: 16. atas Nama Dra. Hj. Nurlina, S. M.Si NIP: 19610525 198603 2 017 Pangkat. Gol/Ruang IV/c Jabatan Lama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo. Jabatan Baru sebagai Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo ;-----
8. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas ketelitian. Adalah dalil yang mengada-ada dan sangat keliru oleh karena Surat Keputusan Asli Sangat Jelas Jabatan Penggugat Sebagai Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo. (Vide Gugatan Penggugat) sedangkan dalam Surat Asli Petikan Jabatan Penggugat adalah Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo. Sehingga sangat Jelas Jabatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional. Yang tidak perlu lagi ada multi tafsir didalamnya, juga sama sekali tidak ada perbedaan Nomor Urut ;-----
9. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) Menyatakan bahwa lagi-lagi Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas ketelitian. Juga adalah dalil yang
- Mengada-ada ...*



mengada-ada oleh karena Surat Keputusan Nomor: 821/204/BKD tertanggal 11 Maret 2013 Khusus atas Nama Drs Dahri Saleng Nomor Urut 2 Sedangkan pada Lampiran tertera Nomor : 820/204/BKD tertanggal 11 Maret 2013 Bukanlah kesalahan yang membatalkan Surat Keputusan Walikota tersebut, oleh karena Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian yang dimaksud adalah kekeliruan Pengetikan semata yang tidak berakibat substansial ;-----

10. Bahwa pada halaman 6 paragraf 3, Penggugat berdalil bahwa telah dirugikan kepentingannya baik immaterial maupun materi, adalah Dalil yang dibuat-buat dan sangat prematur, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap mendapatkan hak-haknya pada Jabatan yang baru sebagai pejabat fungsional dan seandainya terdapat selisih pendapatan itu adalah merupakan konsekwensi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya pada jabatan tersebut ;-----
11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 Nomor 10 huruf a adalah tidak benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Propinsi, Sekda Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dipindahkan dalam jabatan lain tidak di konsultasikan kepada Gubernur ;-----
12. Bahwa mengenai Pengangkatan Drs. H. Dahri Saleng menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo menggantikan Sdri. Dra. Hj. Nurlina M.Si telah dikonsultasikan dan mendapat Persetujuan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kota Palopo oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor: 821.22/681/BKD tertanggal 22 Februari 2013. Hal ini berarti bahwa Gubernur juga telah menyetujui pemberhentian Dra. Hj. Nurlina, M.Si sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo;
13. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 nomor 10 huruf c, yang menyatakan bahwa jabatan baru Penggugat sebagai fungsional pengawas bukan jabatan fungsional ...





fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, adalah tidak benar, oleh karena perpindahan Penggugat dalam jabatannya sekarang berdasarkan ketentuan angka II huruf C nomor 7.c Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 merupakan perpindahan secara diagonal yaitu perpindahan pejabat dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional demikian pula sebaliknya. Adapun tunjangan yang diterima oleh Penggugat pada bulan Mei Tahun 2013 nilainya setara dengan staf oleh karena belum ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Kembali Penggugat ke dalam Jabatan Fungsional dimana prosedurnya adalah Kepala Dinas tempat dimana Penggugat bekerja. sekarang mengusulkan kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk memproses Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Kembali Penggugat dalam Jabatan Fungsional mengatur tentang nilai angka kredit Penggugat beserta Tanggal Mulai Terhitung (TMT) tunjangan jabatan fungsional mulai diterima, apabila nantinya terdapat kekurangan atau selisih dari besar yang diterima Penggugat sekarang maka akan diampra untuk dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan ;-----

14. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 Nomor: 11 mengenai Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 800/5335/SJ Tanggal 27 Desember 2012 yang menekankan agar tidak ada mutasi 6 (enam) bulan sebelum pilkada adalah Dalil yang sangat mengada-ada dan salah menafsirkan Surat Edaran Tersebut oleh Karena Surat Edaran Menteri dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dimana sifatnya hanya menghimbau dan itupun hanya ditujukan bagi Kepala Daerah yang ingin maju kembali sebagai Calon Kepala Daerah, sedangkan Tergugat adalah Walikota yang sudah tidak maju lagi sebagai calon Walikota ;-----
15. Bahwa permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Obyek sengketa Keputusan Walikota Nomor : 820/205/BKD tertanggal 11 Maret 2013 Khusus atas Nama Dra. Nurlina, M.Si dan obyek Sengketa Keputusan Nomor : 821/204/BKD tertanggal 11 Maret 2013 Khusus

atas ...



atas nama Drs Dahri Saleng Nomor Urut 2. Sangat tidak belasan hukum dengan alasan: -----

- Surat Keputusan tersebut dibuat oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-
- Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat untuk kepentingan orang lain, sehingga akan terjadi benturan kepentingan (Conflict of Interest) ;-----
- Bahwa tidak adanya hal yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang diberikan kepada Penggugat, tidak ada hak Penggugat yang dihilangkan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan kata lain Penggugat dalam melaksanakan tugas ditempat yang baru, tetap mendapat hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa kalau Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang diberikan kepada Penggugat tidak dilaksanakan, maka pelayanan kepentingan umum dalam rangka Pengawasan proses belajar mengajar dan atau Pekerjaan di tempat kerja yang baru tidak berjalan dengan baik tentu cenderung merugikan kepentingan Publik ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas ketelitian serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang dipertanyakan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat berkenan menjatuhkan Putusan yang Adil dan sesuai dengan Hukum sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**II. DALAM PENUNDAAN**

- Menolak atau tidak mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa Keputusan Walikota Palopo, Nomor : 820/205/BKD tertanggal

11 Maret ...



11 Maret 2013, Lampiran Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013

Khusus atas nama Dra Hj Nurlina, S. M.Si Nomor Urut 16 ;-----

- Menolak atau tidak mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa Keputusan Walikota Palopo, Nomor : 821/204/BKD tertanggal

11 Maret 2013, Lampiran Nomor: 820/204/BKD tanggal 11 Maret 2013

Khusus atas nama Drs. Dahri Saleng Nomor Urut. 2 ;-----

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak atau tidak mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Subsida.

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik pada persidangan ini dan bertetap pada gugatannya semula ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1A : Foto copy Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD, tanggal 11 Maret 2013, dengan lampiran Nomor : 820/205/BKD, tanggal 11 Maret 2013, (foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti P-1B : Foto copy Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD, tanggal 11 Maret 2013, dengan lampiran Nomor : 820/205/BKD, tanggal 11 Maret 2013, Dra. Hj. Nurlina S., M.Si (sesuai asli) ;-----
3. Bukti P-2 : Foto copy Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD, tanggal 11 Maret 2013, dengan lampiran Nomor : 821/204/BKD, tanggal 11 Maret 2013, (foto copy dari foto copy) ;-----

4. Bukti ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-3 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD, tanggal 11 Maret 2013, atas nama Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si (foto copy dari foto copy) ;-----
5. Bukti P-4 : Foto copy Daftar Rincian Gaji atas nama Dra. Hj. Nurlina, S.,M.Si, tanggal 16 Mei 2013 (sesuai asli) ;-----
6. Bukti P-5 : Foto copy Daftar Rincian Gaji atas nama Hj. Nurlina, S.,M.Si, tanggal 01 Maret 2013 (sesuai asli) ;-----
7. Bukti P-6 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 33/K Tahun 2011, tanggal 9 Juni 2011, tentang Kenaikan Pangkat dari Pembina Tk.I ke Pembina Utama Muda atas nama Hj. Nurlina, S.,M.Si (foto copy dari foto copy) ;-----
8. Bukti P-7 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/144/BKD, tanggal 24 Januari 2011, tentang Pengangkatan Jabatan Baru pangkat Pembina Tk.I Gol.Ruang IV/b Eselon II-b, atas nama Dra. Hj. Nurlina, S.,M.Si (foto copy dari foto copy) ;-----
9. Bukti P-8 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/088/BKD/II/2009, tanggal 16 Januari 2009, tentang Pengangkatan Jabatan Baru pangkat Pembina Tk.I Gol.Ruang IV/b Eselon III-b, atas nama Dra. Nurlina, S (foto copy dari foto copy) ;-----
10. Bukti P-9 : Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-67, tanggal 1 Juli 2005, tentang Kenaikan pangkat dari Penata Tk.I Gol.Ruang III/d menjadi Pembina Gol.Ruang IV/a, atas nama Dra.Nurlina, S., (foto copy dari foto copy) ;-----
11. Bukti P-10 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.24/458/BKD, tanggal 24 April 2004, tentang Kenaikan Pangkat dari Pembina (IV/a) menjadi Eselon III/a, atas nama Dra. Nurlina, S., (sesuai asli) ;-----
12. Bukti P-11 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.24/18/BKD, tanggal 8 Januari 2004, tentang Pengangkatan Jabatan baru dari Guru SMK 1 Palopo menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi PKK pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ...



Perempuan dan Partisipasi PKK Dinas Sumber Daya Alam dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo, atas nama Dra. Nurlina.  
(sesuai asli); -----

13. Bukti P-12 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-20/00062/KEP/IV/1998/T,  
tanggal 27 Juni 1998, tentang kenaikan pangkat dari Penata Tk.I  
(III/d) menjadi Pembina (IV/a), atas nama Dra. Hj. Nurlina, S.,  
(sesuai asli); -----

14. Bukti P-13 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-20/00046/KEP/IV/96/T,  
tanggal 20 Juni 1996, kenaikan pangkat dari Penata (III/c) ke  
Penata Tk.I (III/d), atas nama Dra. Nurlina, S., (sesuai asli); -----

15. Bukti P-14 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Nomor : IV.13-20/04255/KEP/X/1993, tanggal 25  
September 1993, kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b)  
ke Penata (III/c), atas nama Dra. Nurlina, S., (sesuai asli); -----

16. Bukti P-15 : Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI  
Nomor : 20005933/A2/IMP-SLTA/1990, tanggal 31 Maret 1990,  
tentang Pengangkatan Jabatan Guru Madya Tk.I, dengan Pangkat  
Muda Tk.I (III/b), atas nama Dra. Nurlina, S., (sesuai asli); -----

17. Bukti P-16 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Nomor : 00375/KEP/F/58/89/13, tanggal 11 Maret 1989  
tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (III/a) ke Penata  
Muda Tk.I (III/b), atas nama Dra. Nurlina, S., (sesuai asli); -----

18. Bukti P-17 : Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Nomor : 01047/I06.D1/C.41/88, tanggal 26 Februari 1988 tentang  
Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penata Muda  
(III/a), atas nama Dra. Nurlina, S., (sesuai asli); -----

19. Bukti P-18 : Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Nomor : 7747/I06/C.41/86, tanggal 22 Agustus 1986 tentang  
Pengangkatan ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Penata Muda (III/a), atas nama Dra. Nurlina, S., (foto copy dari foto copy);-

20. Bukti P-19A : Foto copy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

21. Bukti P-19B : Foto copy Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

22. Bukti P-20A : Foto copy Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;-----

23. Bukti P-20B : Foto copy Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;-----

24. Bukti P-21A : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----

25. Bukti P-21B : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;-----

26. Bukti P-22A : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil ;-----

27. Bukti P-22B : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

28. Bukti P-23 : Foto copy Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;-----

29. Bukti ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-24 : Foto copy Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/5335/SJ, tanggal 27 Desember 2012, perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota (foto copy tanpa asli) ;-----
30. Bukti P-25 : Foto copy Daftar Surat Keluar BKD Kota Palopo (foto copy tanpa asli) ;-----
31. Bukti P-26 : Foto copy Daftar Surat Masuk BKD Kota Palopo (foto copy tanpa asli) ;-----
32. Bukti P-27 : Foto copy surat dari para PNS yang di Non Jobkan, tanggal 5 Juni 2013 perihal Pengaduan PNS Pemkot Palopo atas Mutasi yang dilakukan Walikota Polopo, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Foto copy dari foto copy) ;-----
33. Bukti P-28 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: IV.13.20.17/060/KEP/IV/2000/T, tanggal 07 September 2000, kenaikan pangkat dari Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a), atas nama Drs. Andi Usman (foto copy dari foto copy) ;-----
34. Bukti P-29 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/052/BKD/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Mutasi dari Jabatan lama Sekretaris Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo menjadi Jabatan baru Kepala Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo (foto copy dari foto copy) ;-

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti dicocokkan dengan hasil pemeriksaan tanpa asli ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan sudah cukup dengan bukti suratnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD, tanggal 11 Maret 2013 dan lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;-
2. Bukti T-2 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Mutasi atas nama Dra. Hj. Nurlinah S, M.Si dari jabatan lama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo ke jabatan baru Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/204/BKD, tanggal 11 Maret 2013 dan lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;-
4. Bukti T-4 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor : 820/204/BKD/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Mutasi atas nama Drs. Dahri Saleng dari jabatan lama Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo ke jabatan baru Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Daftar Usulan Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang ditanda tangani oleh Tim Baperjakat (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Keputusan Walikota Palopo Nomor : 103/I/Tahun 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Undangan Nomor : 800/054/BKD/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 perihal Rapat Baperjakat Pemerintah Kota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari, Kamis tanggal 07 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/681/BKD, tanggal 22 Februari 2013, perihal Persetujuan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah

Kota ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo yang ditukukan kepada Walikota Palopo (sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibuat pada hari, Kamis, tanggal 7 Maret 2013, Pukul 14.00 Wita yang dilaksanakan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Palopo (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Edaran Mentrei Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/15/M.PAN/4/2004, tentang Lapangan Pengakhlilan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota (foto copy dari foto copy) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, perihal Penyumpahan Advokat yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia (foto copy tanpa asli) ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung RI Nomor : 12/S.Kel/Bua.6/Hs/II/2011, tanggal 21 Februari 2011, perihal Penjelasan tentang Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2010 Nomor : 089/KMA/VI/2010, yang ditujukan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Jalan Daat Mogot No.19A-Grogol di Jakarta melalui Komisi Informasi Pudat RI Jalan Meruya Selatan No.1 Kembangan di Karta Barat (foto copy dari foto copy) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat dari Walikota Palopo Nomor: 821/131/BKD/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Pemerintah Kota Palopo yang

ditujukan ...



ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti T-14 : Foto copy Surat dari Walikota Palopo Nomor : 821/135/BKD/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Pemerintah Kota Palopo yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah, kecuali bukti T-10 dan T-12 berupa foto copy dari foto copy dan T-11 berupa foto copy tanpa asli ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Muh. Ihsan Asharuddin, S, STP., M.Si dan Drs. M. Darmono Junaid ;-----

Saksi pertama Tergugat bernama : Muh. Ihsan Asharuddin, S, STP, M. Si, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena mutasi jabatan antara Dra. Hj. Nurlina S, M.Si sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan keluarga berencana Kota Palopo ke jabatan baru sebagai Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo; -----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BKD dan Anggota Baperjakat tugasnya hanya mencatat atau mengonsep hasil rapat yang mengusulkan dan memberikan pertimbangan bukan saksi karena yang diusulkan itu adalah Pejabat Eselon II ;----
- Bahwa sebelum Penggugat dimutasi jabatannya adalah Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan keluarga berencana Kota Palopo;----
- Bahwa pada waktu di Baperjakatkan, yang dijadikan dasar mutasi terhadap Penggugat karena Penggugat berasal dari Guru ;-----
- Bahwa rapat Baperjakat tanggal 06 Maret 2013, yang memimpin adalah Sekda Kota Palopo sebagai Ketua dan Kepala BKD, Asisten I, Asisten III, Inspektorat serta Sekretaris BKD masing-masing selaku Anggota ;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2013, tidak semua orang yang akan dimutasi di Baperjakatkan ; -----

- Bahwa ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Baperjakatkan dimintakan persetujuan dari Provinsi ; -----
- Bahwa yang menggantikan Penggugat pada jabatan lama adalah Drs. Dahri Saleng ; -----
- Bahwa Jabatan Drs. Dahri Saleng sebelum menggantikan Penggugat adalah sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palopo ; -----
- Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris dan Anggota Baperjakat ; -----
- Bahwa yang membuat SK adalah bagian Mutasi dan termasuk saksi ; -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat ada konsultasi tetapi tidak ada rekomendasi ;--
- Bahwa konsultasi itu adalah tertulis ; -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat diadakan konsultasi hanya satu kali ; -----
- Bahwa terhadap eselon III dan IV tidak ada kewajiban untuk konsultasi apabila mau dimutasi kecuali eselon II ; -----
- Bahwa untuk menonjolkan seseorang ada beberapa syarat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah dikenakan hukuman disiplin;--
- Bahwa berita acara pemeriksaan Baperjakat belum diajukan sebagai bukti ; -----
- Bahwa pada waktu rapat Baperjakat tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tetapi ada daftar usulan ; -----
- Bahwa mutasi itu tergantung persetujuan pimpinan yang memang sudah diagendakan, jadi tidak rutin atau khusus ; -----
- Bahwa terakhir dilakukan Baperjakan pada bulan Juni, sedangkan Penggugat di Baperjakatkan pada bulan Maret ; -----
- Bahwa konsultasi itu ditandatangani Walikota dan BKD diteruskan ke Gubernur melalui BKD Daerah dan BKD Provinsi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usul pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa tidak ada konsultasi pemberhentian Penggugat ke Gubernur ; -----
- Bahwa pada waktu Baperjakat bulan Maret yang hadir ada 6 orang, yaitu Sekda, BKD, Asisten I, Asisten III, Inspektorat dan Sekretaris BKD : -----
- Bahwa rapat dilaksanakan di ruang Sekda Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa eselon II yang diangkat, sedangkan pengawas Fungsional saksi mengetahui ada 2 orang ; -----
- Bahwa ...



- Bahwa saksi pernah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai mutasi ; -----
- Bahwa yang dijadikan acuan dalam Baperjakat untuk melakukan mutasi adalah Undang-Undang Kepegawaian, PP No.9 tahun 2003 dan PP No.3 tahun 2011 ;----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah yang dimutasi ke jabatan Fungsional sudah melaksanakan tugas selain Penggugat ; -----

Saksi kedua Tergugat bernama : Drs. M. Darmo Junaid, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Walikota karena adanya mutasi sehingga tidak puas ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam Baperjakat karena ada undangan ; -----
- Bahwa pembicaraan dalam rapat Baperjakat, karena Penggugat tidak mendapat eselon II dikarenakan Penggugat berasal dari Guru sehingga dimutasi ke Jabatan sebagai Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo ; -----
- Bahwa mutasi Penggugat dari jabatan lama ke jabatan baru sudah sesuai karena Penggugat berasal dari Guru ; -----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris dan Anggota Baperjakat tidak pernah mendengar Penggugat sampai sekarang pernah melakukan tindakan disiplin, malah Penggugat berprestasi ;-----
- Bahwa didalam rapat Baperjakat tidak dipertimbangkan prestasi Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai Anggota Baperjakat untuk mutasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak harus ada rekomendasi dari Gubernur kecuali untuk promosi ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Mutasi ;-----
- Bahwa alasan utama mengembalikan Penggugat ke jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo adalah karena Penggugat berasal dari Guru ;-----
- Bahwa tidak ada kaitannya mutasi Penggugat dengan Pemilukada ; -----
- Bahwa mutasi Penggugat dari jabatan lama ke jabatan baru karena ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri ;-----

- Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang di Baperjakatkan selain dari Penggugat yang menduduki jabatan Eselon II ; -----
- Bahwa ada program Kota Palopo untuk mengembalikan guru keposisinya secara bertahap yang dimulai pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa yang diusulkan ke Gubernur untuk promosi tidak ada yang ditolak ; -----
- Bahwa masih ada guru yang dipromosi untuk menduduki jabatan ; -----
- Bahwa yang diganti sudah memenuhi syarat karena sudah 2 tahun menjabat ; -----
- Bahwa didalam SK tidak dijelaskan bahwa Penggugat harus diganti karena sudah menjabat 2 tahun ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada 15 Agustus 2013, sedangkan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum pada tanggal 13 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Walikota Palopo berupa :-----

1. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus an. Dra. Hj. Nurlina S. M.Si, Nomor urut 16 ;-----
2. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota

Palopo ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Nomor 820/204/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Drs.

Dahri Saleng, Nomor urut 2 ;-----

dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa jawaban dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Walikota adalah merupakan Jabatan Publik, maka untuk menggugat Walikota harus menyebutkan identitas Nama, Umur, Agama, yang menjabat, karena nama yang menjabat melekat pada jabatan Walikota ;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 32 ayat (4) dijelaskan bahwa paling lambat 2 Tahun setelah beralakunya Undang-undang ini Organisasi Advokat telah terbentuk. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini maka terbentuklah organisasi Advokat yang disebut dengan PERADI sebagai satu-satunya wadah berhimpun Advokat yang Sah. Sedangkan Kuasa Hukum Penggugat Kedua-duanya tidak memiliki Identitas dan atau Kartu Advokat PERADI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan

*absolut ...*



absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan orang atau badan hukum perdata harus memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan yang dimaksud adalah bahwa orang atau badan hukum perdata harus mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, dan dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan KB Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/144/BKD tanggal 24 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menggantikan kedudukan Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB Kota Palopo dengan menerbitkan objek – objek sengketa, dengan diterbitkan objek sengketa Pihak Penggugat merasa dirugikan karena Pihak Penggugat ditempatkan sebagai Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Palopo ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum dengan objek-objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (vide pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah akibat dikeluarkannya keputusan tata Usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ;-----

1. Keputusan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Walikota Palopo nomor : 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada Tanggal 11 Maret 2013 dalam lampiran keputusan walikota Palopo Nomor : 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.M.Si, Nomor urut 16;-----
2. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 maret 2013, dalam lampiran keputusan Walikota Palopo Nomor : 821/204/BKD tanggal 11 Maret 2013 khusus atas nama Drs. Dahri Saleng, Nomor Urut :2 ;-----

Yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pihak yang bersengketa Penggugat sebagai orang yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sedangkan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara), oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo adalah kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Bahwa gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 04 Juni 2013 ;-----

Bahwa objek-objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 maret 2013, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan Objek – objek sengketa hingga didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap dalam mencantumkan identitas Tergugat yang harus mencantumkan nama, umur serta agama Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa untuk penyebutan identitas para pihak telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 56 ayat 1 yang menyatakan Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus memuat nama, umur serta agama Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum untuk itu eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kartu identitas atau kartu advokat dari organisasi advokat Peradi; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah Agung telah mengambil sikap yang dituangkan dalam surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2013 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat dimana pada pokoknya sikapnya adalah bahwa urusan perselisihan antara organisasi Advokat adalah urusan internal organisasi profesi advokat, bahwa advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai pasal 4 tidak bisa dihalangi untuk beracara di pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing dalam persidangan telah memperlihatkan berita acara Penyempahan sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sengketa ini ;--

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat-surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Pengadilan permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas *dominus litis*, dari aspek kewenangan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.M.Si., Nomor urut 16. Dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/204/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas  
nama ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dahri Saleng, Nomor urut 2. (obyek gugatan) jelas terlihat kedua Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan di bidang kepegawaian yang diterbitkan/ditandatangani oleh Walikota Palopo sebagai pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi : Pejabat yang berwenang adalah Pejabat mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :-----

- a. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; -----
- c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----
- d. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa mencermati Surat-surat keputusan obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti P-1, P-2, T-1 dan T-3) dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai kewenangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, benar merupakan

Keputusan ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Palopo berdasarkan kewenangan atributif menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim Walikota Palopo berwenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan obyek gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati isi, maksud dan tujuan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.M.Si., Nomor urut 16. (vide bukti P-1 dan T-1) merupakan pemberhentian Penggugat Dra. Hj. Nurlina S.M.Si. dari jabatan struktural sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan KB Kota palopo dan Pengangkatannya dalam jabatan fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :-----

- a. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; -----
- c. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; -----

Ayat ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ;-----

Ayat (5) : Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;-----

Ayat (6) : Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) mengatur :-----

(1) untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat ;-----

(2) Baperjakat terdiri dari: -----

a. Baperjakat instansi Pusat ;-----

b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi ;-----

c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota ;-----

(4) Tugas Pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah ;-----

## Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :-----

a. Seorang ketua, merangkap anggota ;-----

b. Paling banyak 6 (enam) orang anggota, dan ;-----

c. Seorang sekretaris ;-----

(2) Untuk ...



(2) Untuk menjamin objektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan a quo cacat secara prosedural karena dalam proses penerbitannya ternyata tidak menempuh prosedur formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; -----

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo tidak cacat secara prosedural karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah dibahas dalam rapat Baperjakat dan Telah dikonsultasikan dengan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum administrasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dari bukti-bukti maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak yang bersengketa sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat Dra. Hj. Nurlina S.M.Si. menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan KB Kota Palopo yang merupakan jabatan struktural Eselon II-b berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 821.2/144/BKD Tanggal 24 Januari 2011 (vide Bukti P-7 dan P-8) ;-----
2. Bahwa Tergugat telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 103/II/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2013 Tanggal 10 Januari 2013 (vide Bukti T-6) dan berdasarkan Keputusan tersebut Tim Baperjakat telah menggelar rapat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penempatan Pegawai Negeri Sipil ; (vide bukti T-5, T-7, dan T-9) ;-----

3. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Baperjakat tersebut Penggugat Dra. Hj. Nurlina S.M.Si. diusulkan untuk dijadikan fungsional pengawas pada dinas pendidikan dengan pertimbangan surat edaran tentang pengembalian pejabat yang mempunyai latar belakang pendidikan guru yang pernah mengajar dikembalikan pada fungsinya dan adanya pengamatan walikota dalam hal-hal lain sehingga walikota menginginkan Penggugat digantikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB dan bahwa Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB telah memenuhi syarat dalam menduduki eselon II ; (vide Bukti T-9 dan keterangan saksi Muh. Ihsan Asharuddin, S, STP, M.Si dan Drs. Darmo Junaid) ;-----
4. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 821/135/BKD/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 Perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Kota palopo (vide Bukti T-14) dan terhadap surat tersebut telah ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 821.22/681/BKD tanggal 22 Pebruari 2013 perihal Persetujuan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah Kota Palopo (vide Bukti T-8) ;-----
5. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 821/204/BKD tanggal 11 Maret 2013, yang berisi Pemberhentian Penggugat Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si. sebagai Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo dan diangkat sebagai Pengawas Pendidikan pada dinas Pendidikan Kota Palopo serta Pengangkatan Drs. Dahri Saleng sebagai Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo yang baru menggantikan Penggugat (vide Bukti P-1, P-2, T-1 dan T-3) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai prosedural penerbitan keputusan Majelis Hakim menarik beberapa kesimpulan berdasarkan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa dari alat Bukti T-5, T-7, dan T-9 yang berkaitan dengan kegiatan Baperjakat dalam memproses penerbitan obyek sengketa menurut Majelis Hakim alasan yang menjadi pertimbangan Baperjakat untuk pemberhentian Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si. karena adanya surat edaran tentang pengembalian pejabat yang mempunyai latar belakang pendidikan guru yang pernah mengajar dikembalikan pada fungsinya, tidak didasari landasan yuridis yang benar, karena substansi dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 (bukti T-10) adalah larangan pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan Non Guru, bukan memerintahkan pengembalian PNS yang pernah menjabat sebagai Guru yang telah diangkat dalam jabatan struktural kembali menjadi guru ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan yang menjadi pertimbangan Baperjakat yang menyatakan bahwa pengamatan Walikota dalam hal-hal lain yang dan menginginkan Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si. digantikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian Penggugat, karena penilaiannya subyektif dan tidak disertai bukti yang kuat dalam pertimbangan mengenai hal-hal lain tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa alasan yang dijadikan pertimbangan pemberhentian Penggugat, tidak didasari oleh alasan Yuridis maupun alasan rasional yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;--

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat maupun keterangan saksi yang cukup kuat menunjukkan bahwa sehubungan dengan penerbitan obyek sengketa Baperjakat telah bekerja menurut Tata Kerja yang diatur dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

*dalam ...*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam prosedur pengusulan Pengangkatan dalam jabatan struktural maupun usul pemberhentian dari jabatan struktural ;-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap alasan yang menyatakan pemberhentian Penggugat karena Tergugat bermaksud mengembalikan pejabat struktural yang berasal dari guru pada tugas awalnya, ternyata ditemukan bukti petunjuk lain bahwa Tergugat masih mengangkat Pejabat struktural eselon II-b yang berasal dari guru, (vide bukti P-28 dan P-29) sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada konsistensi Tergugat mengenai hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur konsultasi sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 setelah mencermati bukti surat konsultasi maupun persetujuan Gubernur yang diajukan oleh Tergugat, (vide bukti T-14 dan T-8) ternyata hanya berisi konsultasi pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II yang dimaksudkan untuk mengganti Penggugat, tidak ditemukan adanya bukti konsultasi pemberhentian Penggugat dari jabatan Eselon II dan kemana rencana penempatan Penggugat selanjutnya. Begitu pula dalam persetujuan yang diberikan oleh Gubernur tidak disinggung mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya maupun jabatan apa yang disiapkan untuk Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dari aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus an. Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si., Nomor urut 16. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural maupun ketentuan pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa substansi dari Surat-surat Keputusan obyek gugatan adalah Pemberhentian Penggugat dari jabatan Struktural Eselon II yang selanjutnya diangkat sebagai Fungsional pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan obyek gugatan menurut Majelis Hakim pola mutasi/perpindahan secara Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah apakah diperkenankan pola mutasi/perpindahan secara diagonal in casu terhadap Penggugat Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural mengatur sebagai berikut :-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----
- b. mencapai batas usia pensiun; -----
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- e. cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan; -----
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau ;-----
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil mengatur Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan

sepanjang ...



sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya ;-----

Pasal 31

(1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing; -----
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan; -----
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; ---
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; -----
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; -----
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; -----
- g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan ;-----
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional adalah hal yang lazim dilakukan dan tidak ada aturan yuridis yang melarang pola mutasi demikian, namun harus dicermati bahwa jabatan struktural maupun jabatan fungsional terdapat syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dimaksud yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum kemudian adalah apakah Penggugat memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Pendidikan sebagai disyaratkan dalam Ketentuan Perundang-undangan?

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 Berupa Petikan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.24/18/BKD tanggal 8 Januari 2004, ternyata Penggugat tidak lagi berprofesi sebagai guru aktif karena telah ditarik menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi PKK pada bidang pemberdayaan perempuan dan Partisipasi PKK Dinas sumber daya Alam dan pemberdayaan masyarakat Kota Palopo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya yang mensyaratkan Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah haruslah berasal dari guru aktif, sementara Penggugat tidak lagi aktif sebagai guru; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Rapat Baperjakat yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan mengenai jabatan fungsional Pengawas Pendidikan yang disiapkan kepada Penggugat, apakah Pangkat dan golongan ruang Penggugat Pembina Utama Muda IV/c memenuhi syarat untuk diangkat, sebagai Pengawas Sekolah Madya dan tidak mempertimbangkan mengenai angka kredit Penggugat dalam jabatan barunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si., Nomor urut 16 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si., Nomor urut 16 cacat dari aspek prosedur dan substansinya maka surat keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Drs. Dahri Saleng, Nomor urut 2 yang menggantikan Penggugat oleh karena Terkait erat secara mutatis mutandis dengan obyek gugatan pertama maka terhadap obyek gugatan tersebut harus pula dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat-Surat Keputusan obyek gugatan dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon II-b haruslah dikabulkan ;-----

Tentang Permohonan penundaannya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena ternyata Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si., Nomor urut 16 dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Drs. Dahri Saleng, Nomor urut 2 telah dilaksanakan, sebagaimana telah ditunjukkan dalam lampiran Bukti T-4 berupa Surat pernyataan pelantikan Nomor: 820/023/BKD yang berisi pelantikan Drs. Dahri Saleng sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, ...





Menimbang, terhadap putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat oleh  
Hakim Anggota II ;-----

**Dissenting Opinion :**

Bawah terhadap putusan tersebut, Hakim Anggota II memiliki pendapat yang berbeda, khususnya pada poin Dalam Pokok Perkara menyangkut masalah apakah Tergugat dalam Mengeluarkan objek sengketa Telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini akan menguraikan alasan-alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----
  - a. Keputusan Walikota Palopo nomor :820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo nomor: 820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.M,si nomor urut 16; -----
  - b. Keputusan Walikota Palopo nomor :821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo nomor: 820/204/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus atas Drs. Dahri Saleng nomor urut 2 ;-----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dinyatakan Batal atau tidak sah kedua objek sengketa a quo;-----
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Dalam Penerbitan kedua objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan asas –asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara,

termasuk ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik?-----

Menimbang, Bahwa Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu dapat dinyatakan Batal atau tidak sah apabila:-----

A. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

B. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Terhadap kedua hal tersebut, Hakim anggota II akan menguraikan sebagai berikut ;-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan, apakah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan atau tidak?;-----

Bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ; -----

- pasal 1 angka 1 : Pegawai Negeri adalah setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Pasal 17 ayat;
  - (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;-----
  - (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat

objektif ...



objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan; -----

- Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ; untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan wawasan dan kemampuan maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak-hak kepegawaiannya ;-----
- Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----
  - a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----
  - b. mencapai usia pensiun ;-----
  - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
  - d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;-----
  - e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan ;-----
  - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;-----
  - g. adanya perampangan organisasi pemerintah ;-----
  - h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau ;-----
  - i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Pasal 7 A Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden; -----

• Peraturan ...



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil dimana pasal 1 angka 7 mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan; pasal 1 angka 9 menguraikan bahwa jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara; Pasal 1 angka 10 menguraikan bahwa jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;-----
- Pasal 16  
Angka(4) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian. Angka (5) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.”;-----
- Menurut ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 tahun 2002 angka 4 tentang prosedur usulan pemberhentian dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan baperjakat adalah pemberhentian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik dengan alasan :-----
  - a. Tidak sehat jasmani dan rohani ;-----
  - b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif, efisien, dalam kurung waktu antara 1 sampai 2 tahun sejak diangkat dalam jabatan;-

c. Tidak ...



- c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etis (ad-informandum P23);---
- Bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;---
- Bahwa kedua objek sengketa adalah benar produk Pemerintah Walikota Palopo (vide bukti T1, T2,T3,T4 );-----
  - Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
  - Bahwa Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri sipil dengan jabatan guru SMEA pada SMEA Negeri Palopo dengan berijazah sarjana akta IV bidang pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 01047/106.D1/c.41/88 (vide bukti ,P15, P16,P18,P9) ;-----
  - Bahwa pada tanggal 8 Januari 2004 terbit keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.24/18/BKD dengan lampirannya yang menempatkan Penggugat Dra.Hj. Nurlina, S. Msi dari jabatan fungsional sebagai guru SMK 1 palopo menjadi jabatan Struktural eselon III dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan partisipasi PKK pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan partisipasi PKK Dinas Sumber daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo dan kemudian pada tahun 2009 dengan keputusan Walikota Palopo Nomor: 821.2/088/BKD/II/2009 Penggugat menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Palopo esalon IIb (vide bukti P11 dan P8);-----
  - Bahwa pemindahan/penempatan Pegawai Negeri Sipil semata-mata untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas kedinasan untuk menjalankan program pendidikan dimana terbitnya Surat Keputusan a quo telah mendapat persetujuan/pertimbangan dari baperjakat Pemerintah Walikota Palopo dalam rangka mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan langsung dengan penerbitan objek sengketa pertama dan kedua ; ( vide bukti T6 ) ;

Pembentukan ...





Pembentukan tim baperjakat Pemkot palopo; T9,T12, T13) ;-----

- Bahwa dalam Surat Keputusan a quo tidak ada satupun dari Pegawai Negeri Sipil yang dipindah tugaskan karena mendapat hukuman dari tergugat akibat melanggar Disiplin atau karena kesalahan dalam memegang jabatan struktural sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ;-----
- Bahwa bentuk mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah bentuk mutasi diagonal yaitu perpindahan dari jabatan struktural kedalam jabatan fungsional, yang sebelumnya Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB dijadikan fungsional pada dinas pendidikan dengan Pertimbangan latar belakang guru;(T9, T10);-----
- Bahwa telah dilakukan Konsultasi pengangkatan pejabat structural eselon II pemerintah kota palopo yang berhubungan dengan terbitnya objek sengketa yang kedua (vide bukti T 13 dan T14) ;-----

Bahwa berdasarkan bukti dan Fakta – fakta Hukum yang terjadi dalam persidangan diatas Hakim Anggota II menilai bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo yang pertama, sudah jelas diketahui bahwa Guru adalah jabatan Fungsional dimana Penggugat adalah dahulunya murni berasal dari seorang Guru atau pendidik yang bertugas dan mempunyai tanggungjawab yang besar dibidang pendidikan untuk ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akan tetapi oleh karena adanya kekurangan pegawai di instansi pemerintahan di Kota Palopo yang akan menduduki jabatan struktural yang memiliki jenjang pangkat dan layak untuk menduduki jabatan tersebut (keterangan saksi) maka Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2004 Memindahkan Penggugat Dra. Hj. Nurlina, S.Msi, dari jabatan fungsional sebagai guru SMK 1 Palopo menjadi jabatan Struktural eselon III dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan partisipasi PKK pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan partisipasi PKK Dinas Sumber daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo dan kemudian pada tahun 2009 dengan keputusan Walikota Palopo Nomor : 821.2/088/BKD/II/2009 Penggugat menjabat

Kepala ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Palopo esalon IIb ;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Perpindahan jabatan, tugas, mutasi atau rotasi dalam lingkungan wilayah kerja Walikota Palopo dalam bentuk regional sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa pertama; Pemerintah (walikota Palopo) yang telah didukung oleh bukti tata cara berproses dalam mutasi Tergugat melakukan rotasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sesuai atau sederajat, bukan pula mutasi menurut ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 angka 4 tentang prosedur usulan pemberhentian dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan baperjakat adalah pemberhentian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena sudah diketahui Bahwa Penggugat juga berprestasi pada saat menjabat sebagai struktural dan hal yang paling perlu dicermati dan dipahami adalah rotasi atau mutasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah rotasi yang bertujuan untuk menambah wawasan Tergugat, bukan rotasi penurunan pangkat atau jabatan struktural yang diakibatkan oleh adanya hukuman disiplin, melainkan rotasi atau mutasi dalam bentuk regional dimana Penggugat dikembalikan ketempatnya atau tempat organik Penggugat berasal sebagai pendidik yaitu fungsional pengawas pada dinas Pendidikan Kota Palopo, dan yang paling perlu dicermati hal ini tentunya sudah sejalan dengan latar belakang pendidikan Penggugat sebagai sarjana Pendidikan di akta IV yang memang dahulunya sebagai Guru SMEA dan tentunya sejalan pula dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan; -----

Bahwa untuk penerbitan objek sengketa kedua Hakim anggota II berpendapat bahwa Drs. Dahri Saleng nomor urut 2, diangkat dari jabatan struktural esalon III menjadi esalon IIb sudah tepat dan benar karena sudah dilakukan

berdasarkan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usulan dan pertimbangan baperjakat Pemerintah Walikota Palopo dan telah memenuhi prosedur kenaikan pangkat yang disyaratkan dalam peraturan perundang undangan yang melalui jenjang karirnya sudah layak dan untuk menduduki jabatan yang diemban sekarang ini; -----

Bahwa, berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan kedua objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan khususnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural poin d, Pasal 7 A Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural serta Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 angka 4; -----

B. Selanjutnya mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini terdapat beberapa Asas yang salah satunya adalah Asas Kecermatan / ketelitian yang merupakan salah satu asas formal mengenai pembentukan Keputusan; Asas kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia, dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga; -----

Selanjutnya Hakim Anggota II akan menguraikan hal-hal sebagai berikut; Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Bahwa Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi Negara dimana Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier, ...



kariir yang dijabat dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil, jabatan kariir ini dapat dibedakan menjadi 2 dua jenis yaitu: jabatan struktural dan jabatan fungsional ;-----

1. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi ;-----
2. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, Dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu; -----

Bahwa memperhatikan proses penerbitan objek sengketa a quo serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut Hakim Anggota II menilai dalam persidangan para pihak yang bersengketa diakui oleh pihak Tergugat bahwa tidak ada yang dijatuhi hukuman disiplin melainkan hanya dikenai mutasi biasa dalam lingkungan Pemerintah Kota Palopo yaitu mutasi dalam bentuk diagonal; yang tidak perlu izin Gubernur berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Pertama dan kedua sudah cermat dan teliti sebagaimana yang diamanatkan dalam asas-asas Umum pemerintahan Yang baik menyangkut asas formal dalam pembentukan keputusan yang mana sangat dibutuhkan proses menimbang-nimbang sebelum mengeluarkan keputusan, dan sudah sangat wajar apabila Penggugat yang memiliki latar belakang sebagai guru dikembalikan kejabatan fungsionalnya sebagai fungsional pengawas pada Dinas Pendidikan sesuai dengan kompetensi latar belakang yang sempat vakum setelah sepuluh tahun lebih menjabat sebagai pejabat struktural, sedangkan untuk penerbitan objek sengketa kedua atas nama Drs. Dahri Saleng sudah selayaknya untuk menduduki jabatan esalon IIb setelah Tergugat melakukan seluruh prosedur untuk menerbitkan objek sengketa yang kedua; berdasarkan uraian tersebut diatas maka disimpulkan bahwa Tergugat tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;--

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar

*ketentuan ...*



ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

**MENGADILI :**

Dalam Permohonan Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut ;-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat-Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Walikota Palopo berupa :-----
  - Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si., Nomor urut 16 ;-----
  - Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Drs. Dahri Saleng, Nomor urut 2 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat Walikota Palopo untuk mencabut Surat-Surat Keputusan berupa :-----
  - Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota

Palopo ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Nomor: 820/205/BKD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Dra. Hj. Nurlina S.,M.Si., Nomor urut 16 ;-----

- Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 821/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Khusus atas nama Drs. Dahri Saleng, Nomor urut 2 ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Jabatan struktural semula atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon II.b ;----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh Jusak Sindar, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Aly Rusmin, SH., dan Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Mappanyukki, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota :

ttd

1. Muhammad Aly Rusmin, SH.

ttd

2. Andi Nur Insaniyah, SH.

Hakim Ketua Majelis

meterai/ttd

Jusak Sindar, SH.

Wakil Panitera

ttd

Andi Mappanyukki, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 42/G/2013/P.TUN.Mks.

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan -----	Rp. 60.000.-
5. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp.151.000.-</b>

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).-